

**“PENGARUH SOSIALISASI TERHADAP MINAT MASYARAKAT  
DUSUN TERMANUK DESA SUMBERJO KECAMATAN WONOMULYO  
UNTUK BERWAKAF TUNAI DI BAITUL MAAL AS’ADIAH  
WONOMULYO”.**

**Riska Andriani, Fauziah**

[Riskaandriani630@gmail.com](mailto:Riskaandriani630@gmail.com), [fauziah@ddipolman.ac.id](mailto:fauziah@ddipolman.ac.id)

Institut Agama Islam IAI DDI Polewali Mandar

**Abstrak**

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga Baitul Maal As’adiyah Wonomulyo dalam mempromosikan wakaf tunai dapat mempengaruhi minat masyarakat khususnya di Dusun Termanuk Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo untuk berwakaf tunai di Baitul Maal As’adiyah. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Slovin*. Banyaknya sampel dalam penelitian ini adalah 77 responden yang berdomisili di Dusun Termanuk Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo. Model kajian untuk memperoleh data tersebut digunakan kuesioner dengan skala pengukuran menggunakan metode Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi (X) berpengaruh positif terhadap Minat berwakaf tunai dengan hasil pengujian analisis regresi diperoleh nilai T hitung sebesar 4,940 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 (<0,05) maka dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi berpengaruh positif signifikan terhadap Minat berwakaf Tunai. Dengan nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari *R Square* sebesar x 0,747 berarti pengaruh variabel literasi terhadap minat berwakaf uang adalah 74,7% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

**Kata Kunci : Sosialisasi, Wakaf Tunai dan Baitul Mall.**

**I. PENDAHULUAN**

Dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa islam menghambat kemajuan. Beberapa kalangan mencurigai islam sebagai faktor penghambat pembangunan (*an obstacle to economic growth*). Pandangan ini berasal dari para pemikir barat. Meskipun demikian, tidak sedikit intelektual muslim yang juga meyakinkannya.<sup>1</sup> Islam sendiri adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam islam dengan prinsip ilahiah. Harta yang ada pada kita sesungguhnya bukan milik kita, melainkan titipan dari Allah Swt. agar dimanfaatkan sebaik

---

<sup>1</sup>Muhammad Syafi’i Antonio, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.3

baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Swt. untuk dipertanggungjawabkan.<sup>2</sup>

Islam sebagai risalah samawi universal, datang untuk menangani kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik dalam aspek spiritual, maupun aspek material. Artinya, Islam tidak hanya akidah, tetapi juga mencakup sistem politik, sosial, budaya dan perekonomian yang ditujukan untuk seluruh manusia. Inilah yang diungkapkan dengan istilah. Islam adalah ad-din yang mencakup masalah akidah dan syariah. Sebagai agama yang sempurna, Islam dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. Sistem ini dapat dipakai sebagai panduan bagi manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi.<sup>3</sup>

Ajaran islam tentang perekonomian, akan senantiasa menarik untuk dibahas. Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi merupakan roda kehidupan sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan material manusia, baik dalam kehidupan individu, maupun sosial. Islam menuntut umatnya untuk menganut dan mengamalkan ajaran islam secara *Kaffah* (menyeluruh/Komprehensif) dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagai seorang muslim yang taat beribadah, tentulah berbagai kegiatan bisnis atau usahanya dilandasi oleh transaksi keuangan islami.<sup>4</sup>

Wakaf adalah pranata keagamaan dalam islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya-upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf bila dikelola secara produktif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan kata lain, wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat baik untuk kepentingan agama, sosial maupun ekonomi. Terdapat beberapa pilihan wakaf yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu: Wakaf tanah, bangunan, barang dan tunai.<sup>5</sup>

Wakaf Tunai merupakan hal yang baru di Indonesia. Padahal di beberapa negara, seperti Mesir, Turki, Bangladesh masalah Wakaf Tunai sudah lama dikaji dan dikembangkan. Bahkan, pada periode Mamluk Wakaf Tunai sudah dikenal. Kenyataan ini menunjukkan Wakaf Tunai merupakan instrumen keuangan umat yang sangat potensial untuk dikembangkan.<sup>6</sup>

Diakui wacana Wakaf Tunai di Indonesia sampai saat ini belum diketahui oleh banyak pihak termasuk lembaga keuangan syariah yang akan berperan

---

<sup>2</sup>Veithzal Rivai, Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics And Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, Tetapi Solusi*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), h. 1

<sup>3</sup>Rozalinda, *Ekonomi islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, ( Depok : Rajawali Pers, 2017) h.1

<sup>4</sup>Rozalinda, *Ekonomi islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. h.1.

<sup>5</sup>Rosalinda, *Manajemen Wakaf produktif*, ( Depok : Rajawali Pers , 2015 ), h.1

<sup>6</sup>Rozalinda, *Ekonomi islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. h.225.

sebagai lembaga penerima dan pengelolah wakaf. Untuk itu agar konsep Wakaf Tunai dapat diterima dan dipahami secara lebih cepat oleh masyarakat dan dapat memberikan jawaban konkrit terhadap permasalahan ekonomi umat. Konsep Wakaf Tunai ini perlu disosialisasikan.<sup>7</sup>

Sosialisasi adalah proses dimana orang belajar untuk menyesuaikan diri dan sebuah proses yang memungkinkan masyarakat tetap bertahan dan terjadi transmisi budaya antargenerasi.<sup>8</sup>

Sebagaimana hasil observasi yang telah dilaksanakan, direktur As'adiyah wonomulyo memaparkan bahwa :

Awal berdirinya lembaga ini yakni pada Ramadhan 1438 H tahun 2017 M, dimana program awal yang dijalankan yakni program Wakaf Tunai. Lembaga ini selalu melakukan sosialisasi yang dilakukan di tiap-tiap mesjid di Kec.Wonomulyo termasuk di Dusun Termanuk Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan seperti hari jumat atau hari-hari besar Keagamaan dan sangat rutin dilakukan pada bulan suci Ramadhan. Strategi khusus yang dijalankan di Baitul Maal As'adiyah ini adalah selalu menawarkan celengan wakaf setiap selesai melakukan sosialisasi sehingga memudahkan orang-orang yang ingin berwakaf tunai. Hasil dari sosialisasi ini dimana selalu mengalami peningkatan hingga 30% setelah melakukan sosialisasi mengenai Wakaf Tunai tersebut. Jadi ini menandakan bahwa Sosialisasi yang sering dilakukan sangat efektif dalam meningkatkan minat masyarakat. Ketika sosialisasi sering dilakukan, maka akan meningkatkan minat masyarakat, bgitupun sebaliknya. Sosialisasi juga rutin dilakukan melalui media sosial, jadi selain offline Lembaga Baitul Maal As'adiyah Wonomulyo juga melakukan sosialisasi melalui media online, Seperti Whatsapp, Instagram dan Facebook. <sup>9</sup>

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.<sup>10</sup> Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian analisis kuantitatif, yaitu menggunakan analisis data secara mendalam dalam bentuk angka.<sup>11</sup> Penelitian ini berlokasi di Dusun Termanuk Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar. Objek

---

<sup>7</sup>Rozalinda, *Ekonomi islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. h.238.

<sup>8</sup>Nicholas Aberchrombie, *Kamus Sosiologi*, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2010 ) h. 529

<sup>9</sup>( Muh. Yusuf, *Wawancara*, 2019 ).

<sup>10</sup>Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara,2009 ),h. 46

<sup>11</sup>Istijanto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*, ( Jakarta : PT. Gramedia, 2009 ), h. 93

penelitian ini dilakukan kepada masyarakat Dusun Termanuk Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo yang merupakan salah satu tempat Baitul maal As'adiyah Wonomulyo melakukan sosialisasi mengenai wakaf tunai. Data dikumpulkan melalui angket, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan alat analisis berupa regresi linear sederhana.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Charles R Wright yang dikutip oleh Sutaryo Sosialisasi adalah proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain.<sup>12</sup> Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.<sup>13</sup>

#### **1. Jenis Sosialisasi**

Sosialisasi apabila dikaitkan dengan prosesnya, terdapat jenis-jenis sosialisasi. Menurut Peter L. Berger dan Luckman terdapat 2 jenis sosialisasi yaitu :

- a) Sosialisasi primer, sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi ini berlangsung pada saat kanak-kanak.
- b) Sosialisasi Sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu kedalam kelompok tertentu dalam masyarakat.<sup>14</sup>

#### **2. Indikator Sosialisasi**

Indikator sosialisasi yang akan menjadi objek penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Media Sosialisasi

- 1) Sosialisasi Langsung di Masjid-Mesjid.

Lembaga ini selalu melakukan sosialisasi yang dilakukan di tiap-tiap mesjid di Kec.Wonomulyo sesuai dengan jadwal yang

---

<sup>12</sup>Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), h. 156

<sup>13</sup>Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi* , h. 230

<sup>14</sup>Sudarsono, *Pengantar Sosialisasi*, (wikipediaindonesia. Melalui <http://id.wikipedia.org/wiki/sosialisasi> di akses (16/06/2019)

telah disepakati seperti pada hari jumat atau hari-hari besar Keagamaan dan sangat rutin dilakukan pada bulan suci Ramadhan.

2) Sosialisasi Melalui Sosial Media.

Selain offline Lembaga Baitul Maal As'adiyah Wonomulyo juga melakukan sosialisasi melalui media online, Seperti Whatsapp, Instagram dan Facebook.

3) Sosialisasi Melalui Celengan Wakaf.

Strategi khusus yang dijalankan di Baitul Maal As'adiyah ini adalah selalu menawarkan celengan wakaf setiap selesai melakukan sosialisasi sehingga memudahkan orang-orang yang ingin berwakaf tunai.

b. Pemberitaan

Pemberitaan Mengenai Informasi Wakaf Tunai

c. Sosialisasi Pemahaman Wakaf Tunai

Sosialisasi memberikan pemahaman tentang wakaf tunai

d. Tanggapan Masyarakat

Tanggapan masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh Baitul Maal As'adiyah Wonomulyo<sup>15</sup>

Istilah minat itu sendiri dalam pemakaian sehari-hari sebagaimana dapat dilihat di kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, perhatian, keinginan dan kesukaan<sup>16</sup>. Menurut Djaali minat adalah rasa suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh<sup>17</sup>.

Minat mempunyai fungsi yaitu dapat mengarahkan seseorang untuk mencapai tujuan hidup seseorang. Minat juga dapat menjadi motivasi yang kuat bagi seseorang untuk berhubungan secara aktif.<sup>18</sup> Dengan demikian minat dapat dijadikan sebagai alat pendorong seseorang untuk melakukan sesuatu sehingga belajar, bekerja, dan berusaha aktif dalam kegiatan yang akan digunakan.

Faktor yang mempengaruhi minat yaitu ada dua yaitu faktor instrinsik dan faktor ekstrinsik.

1). Faktor Instrinsik

Faktor instrinsik meliputi : perasaan tertarik, perhatian, perasaan senang, harapan, kebutuhan dan motivasi.

---

<sup>15</sup>( Muh. Yusuf, *Wawancara*, 2019 ).

<sup>16</sup>Depdikbud “ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* “, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002)

<sup>17</sup>Djaali “ *Psikologi Pendidikan* “, (Jakarta :PT. Bumi Aksara, 2010), h. 121

<sup>18</sup>Ayu Al Khaerunisa, Penelitian : “ *Meningkatkan Minat Belajar Siswa Dalam Membuat Hiasan Pada Busana (Embroidery) Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered*

2). Faktor Ekstrinsik

Faktor ekstrinsik adalah faktor yang berasal dari luar dirinya atau pengaruh dari orang lain dan lingkungannya. Faktor dari penelitian ini adalah pengalaman.<sup>19</sup>

Menurut Ferdinand, Minat dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut :

1). Dorongan Hati Nurani

Minat yang timbul karena keimanan atau keinginan dari hati nurani seseorang

2). Dorongan karena adanya motif sosial

- a) Dorongan karena adanya Sosialisasi Langsung di Mesjid-Mesjid.
- b) Dorongan karena adanya Sosialisasi Melalui Sosial Media.
- c) Dorongan karena adanya Sosialisasi Melalui Celengan

Wakaf secara bahasa adalah mengekang. Dalam pengertian hukum Islam, wakaf adalah melepas kepemilikan atas harta yang dapat bermanfaat dengan tanpa mengurangi bendanya untuk diserahkan kepada perorangan atau kelompok agar dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan syari'at.<sup>20</sup> Dalam merumuskan defeni wakaf, dikalangan para ulama fiqh terjadi perbedaan pendapat. Abu Hanifah merumuskan definisi wakaf dengan menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Ulama Malikiyah mendefinisikan wakaf dengan: Wakaf adalah menjadikan manfaat harta wakif berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham (uang) untuk orang-orang yang berhak dengan *sighat* tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif.<sup>21</sup>

Hampir senada dengan pendapat Abu Hanifah di atas, akad wakaf pun menurut Malikiyah tidak melepaskan hak kepemilikan wakif dari harta yang diwakafkannya. Hanya saja wakif melepaskan hak penggunaan harta yang diwakafkan tersebut. Wakif menahan penggunaan harta yang diwakafkan dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, ulama Malikiyah tidak mempersyaratkan wakaf itu untuk selama-lamanya. Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dirumuskan bahwa :

Syarat-Syarat Wakaf

- a. wakaf adalah orang yang mampu berderma, dalam arti bahwa ia berakal sehat dan pemilik sesuatu yang akan diwakafkan.

---

<sup>19</sup>Abu Ahmadi , “*Sosiologi Pendidikan*”,(Jakarta:Rineka Cipta,2010),h. 30

<sup>20</sup>I' anatut al- tholibin, juz 3, hal. 157

<sup>21</sup>Rosalinda, *Manajemen Wakaf produktif*, h. 223 - 224

- b. Jika penerima wakafnya telah ditentukan, hendaklah ia termasuk orang yang dianggap sah kepemilikannya. Jadi, tidak sah mewakafkan sesuatu pada janin dalam kandungan ibunya atau seorang budak. Sedangkan jika penerimanya belum ditentukan, maka penerima wakaf harus menjadikannya sebagai tempat ibadah. Jadi tidak boleh mewakafkan sesuatu pada gereja atau sesuatu yang diharamkan.
- c. Proses perwakafan harus dilakukan dengan teks yang jelas sebagaimana layaknya wakaf.
- d. Sesuatu yang diwakafkan adalah sesuatu yang tetap utuh setelah diambil hasilnya. Misalnya : Rumah, Tanah atau sejenisnya. Jika yang diwakafkan itu sesuatu yang habis; dalam arti hanya dapat dimanfaatkan, seperti : makanan, parfum atau sejenisnya, maka hal itu tidak boleh diwakafkan dan tidak dinamakan, melainkan sedekah.<sup>22</sup>

Wakaf Tunai merupakan hal yang baru di Indonesia. Padahal di beberapa negara, seperti Mesir, Turki, Bangladesh masalah wakaf uang sudah lama dikaji dan dikembangkan. Bahkan, pada periode mamluk Wakaf Tunai sudah dikenal. Kenyataan ini menunjukkan Wakaf Tunai merupakan instrumen keuangan umat yang sangat potensial untuk dikembangkan. Sebenarnya, masalah Wakaf Tunai sudah diperbincangkan oleh para ulama klasik. Namun, dikalangan mereka terjadi perbedaan pendapat tentang sah atau tidaknya Wakaf Tunai tersebut. Perbedaan pendapat tersebut beranjak dari persyaratan mauquf (benda wakaf). Bagi ulama yang menyatakan, benda wakaf hanya dibolehkan terhadap benda tidak bergerak menyatakan tidak sah mewakafkan benda yang bisa lenyap atau habis dengan proses pemanfaatan seperti uang, lilin, makanan, dan minuman, maupun harum-haruman. Jalaluddin al-Mahally membolehkan mewakafkan benda tidak bergerak, seperti tanah begitu juga benda bergerak yang diperbolehkan memanfaatkannya. Syafi'iyah berpendapat, boleh mewakafkan benda bergerak, seperti hewan, di samping benda tidak bergerak, seperti tanah. Namun mereka menyatakan, tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham akan lenyap dengan membelanjakannya dan sulit akan mengekalkan zatnya. Ibn Qudamah dalam kitabnya al-Mughni meriwayatkan, sebagian besar ulama tidak membolehkan Wakaf Tunai (dinar) tidak ada lagi wujudnya. Di samping itu, uang juga tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan fungsi uang sebagai alat tukar.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, ( Jakarta : Darul Haq, 2016 ) h. 737

<sup>23</sup>Rozalinda, *Ekonomi islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. h. 225

Ulama Hanafiyah membolehkan wakaf benda bergerak asalkan hal itu sudah menjadi *urf* (Kebiasaan) di kalangan masyarakat, seperti mewakafkan buku dan mushaf . Dalam masalah ini, ulama Hanafiyah mensyaratkan harus ada istibdal (enukaran) benda yang diwakafkan bila di khawatirkan tidak kekalnya zatnya. Caranya adalah dengan menukar benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat benda tersebut kekal. Dari sinilah kalangan ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa boleh mewakafkan dinar dan dirham melalui penggantian dengan benda tidak bergerak sehingga manfaatnya kekal.<sup>24</sup>

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa benda wakaf tidak hanya terdapat benda tidak bergerak saja, tetapi juga dapat dilakukan terhadap benda bergerak, termasuk didalamnya dinar. Wahbah az-Zuhaili berpendapat, mewakafkan uang diperbolehkan tetapi dengan cara menjadikannya modal usaha dengan prinsip *Mudharabah* dan keuntungan diserahkan kepada *mauquf'alaih*<sup>25</sup>

Perbedaan pendapat ulama fiqh diatas, tentang boleh atau tidaknya berwakaf dengan uang memperlihatkan adanya upaya terus-menerus untuk memaksimalkan hasil dan manfaat harta wakaf. Perdebatan ulama tentang unsur “kekal/abadi”-nya benda wakaf sebenarnya tidak lepas dari pemahaman mereka terhadap hadis nabi *habasta aslaha wa tashaddaqa biha* (tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya) mengandung makna yang diwakafkan adalah manfaat benda dan benda itu tahan lama (tidak lenyap ketika dimanfaatkan). Sebenarnya pendapat ulama yang menekankan bahwa barang yang akan diwakafkan harus bersifat kekal atau tahan lama, tidak lepas dari paradigma tentang konsep wakaf sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir maka tentu barang yang akan diwakafkan itu harus berupa fisiknya yang bersifat kekal atau tahan lama. Demikian dapat disimpulkan, boleh mewakafkan uang dengan ketentuan harta wakaf tersebut diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*Mudharabah*). Kemudian, keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam melakukan pengelolaan ini, nilai uang yang diwakafkan harus tetap utuh jumlahnya, sedangkan yang disampaikan kepada *mauquf'alaih* adalah hasil pengembangan Wakaf Tunai tersebut.<sup>26</sup>

Berdasarkan Undang- undang No. 41 Tahun 2004, tentang Wakaf Tunai (atau biasa disebut Undang-Undang Wakaf Tunai) dituangkan secara khusus dalam Bagian Kesepuluh, yaitu Wakaf Benda Berupa Uang yang terdapat pada pasal 28-31. Dalam Pasal 28 dinyatakan :

---

<sup>24</sup>Rozalinda, *Ekonomi islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. h. 226

<sup>25</sup>Wahbah al – Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, h. 164

<sup>26</sup>Rozalinda, *Ekonomi islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. h. 226-227

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Pada pasal 29 diuraikan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Kemudian, akan diterbitkan dalam bentuk sertifikat Wakaf Tunai yang disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan benda wakaf.

Wakaf Tunai mempunyai peluang yang besar bagi terciptanya investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Pada saat ini sudah cukup banyak bermunculan bentuk baru pengelolaan Wakaf Tunai. Dalam Wakaf Tunai ini, yang harus diperhatikan adalah tetapnya nilai harta yang diwakafkan sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang dapat diberikan kepada mauquf 'alaih.<sup>27</sup>

Menurut pendapat para Fukaha, cara pengembangan wakaf adalah dengan cara menyewakannya. terkait dengan berkembangnya Wakaf Tunai di Zaman sekarang, pengelolaan Wakaf Tunai adalah dengan jalan menginvestasikannya, baik dengan prinsip bagi hasil (*musharabah* dan *musyarakah*) sewa (*Ijarah*), maupun murabahah. Berikut ini akan diuraikan bentuk-bentuk investasi yang dapat dilakukan nazir wakaf terhadap Wakaf Tunai :

a. Investasi Mudharabah

Investasi mudharabah merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh produk keuangan syariah guna mengembangkan harta wakaf. Salah satu contoh yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf dengan sistem ini adalah membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Dalam hal ini mengelola Wakaf Tunai (Nazir) berperan sebagai shahibul mal yang menyediakan modal 100% dari usaha/proyek dengan sistem bagi hasil. Sementara itu, pengusaha, atau petani adalah sebagai mudharib yang memutar dana wakaf tersebut. Hasil keuntungan yang diperoleh dibagi bersama antara pengusaha/petani dengan shahibul mal, yakni nazir wakaf.

b. Investasi Musyarakah

Investasi ini hampir sama dengan investasi mudharabah. Hanya saja pada investasi ini risiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit karena modal ditanggung secara bersama oleh pemilik modal. Investasi ini memberikan peluang bagi pengelola wakaf untuk menyertakan modalnya pada sektor usaha kecil, menengah yang dianggap memiliki kelayakan usaha. Namun, kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

c. Investasi Ijarah (Sewa-menyewa)

Salah satu contoh yang dapat dilakukan dengan sistem investasi ijarah adalah mendayagunakan tanah wakaf yang ada. Dalam hal ini, pengelola wakaf menyediakan dana untuk mendirikan bangunan diatas tanah wakaf, seperti

---

<sup>27</sup>Rozalinda, *Ekonomi islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. h. 228

pusat perbelanjaan, rumah sakit, apartemen, dll. Kemudian, pengelola harta wakaf menyewakan gedung tersebut.

d. Investasi Murabahah\

Dalam investasi murabahah, pengelola wakaf berperan sebagai pengusaha (Entrepreneur) yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui suatu kontrak murabahah. Melalui investasi ini, pengelola wakaf dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan. Dari investasi ini, pengelola wakaf dapat membantu pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan alat-alat produksi.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini, membahas tentang sosialisasi yang dilakukan oleh Baitul Maal As'adiyah Wonomulyo yang berfokus di dusun Termanuk Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo. dusun ini merupakan dusun yang memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit dari dusun lain yang ada di Desa Sumberjo. Berdasarkan Observasi awal, dusun ini hanya memiliki 335 Jiwa dari 105 Kepala Keluarga.

Data yang disajikan dalam penelitian ini, diperoleh dari angket dan juga dokumentasi terhadap masyarakat Dusun Termanuk Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo di Baitul Maal As'Adiyah Wonomulyo. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah Sosialisasi dan minat. Sosialisasi merupakan variabel bebas (yang dinotasikan dengan X). Adapun variabel terikatnya adalah minat masyarakat (yang dinotasikan dengan Y). Untuk mengetahui sajian data dari masing-masing variabel secara rinci dapat dilihat dalam uraian berikut ini:

1. Sosialisasi (X)

Data hasil mengenai sosialisasi didapatkan dari jawaban angket yang telah diberikan kepada 77 responden. Setelah instrument di uji validitas dan reliabilitasnya, seperti telah dijelaskan pada bab III, ada 10 item pernyataan yang harus diisi dengan jujur oleh responden.

2. Minat (Y)

Data hasil mengenai minat masyarakat didapatkan dari jawaban angket yang telah diberikan kepada 77 responden. Setelah instrument di uji validitas dan reliabilitasnya, seperti telah dijelaskan pada bab III, ada 5 item pernyataan yang harus diisi dengan jujur oleh responden.

Setelah data tersebut diolah dengan menggunakan program microsoft excel dapat diketahui ukuran penyebaran dan pemusatan data dengan skor tertingginya 25, skor terendahnya 20 dan modus atau nilai yang paling sering muncul adalah 20.

---

<sup>28</sup>Rozalinda, *Ekonomi islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. h. 229

*Uji Validitas dan Uji Reabilitas* Dari masing masing item pertanyaan memiliki r hitung  $>$  dari rtabel (0.2242) dan bernilai positif. Dengan demikian butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. pada hasil output dari pengujian validasi secara gabungan. Keduanya terlihat bahwa Cronbach Alpha adalah masing-masing sebesar 0,864 dan 0,734 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel karena masing-masing variabel memiliki Cronbach Alpha  $>$  0,60.

*Uji Asumsi Klasik*

a). Uji Normalitas

Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0,60  $>$  0,05. Dengan demikian berdasarkan kriteria pengujian maka dapat disimpulkan bahwa penyebaran data telah berdistribusi normal.

b). Uji Linearitas

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi *Deviation from Linearity* sebesar 0,278  $>$  0,05 dan nilai F hitung sebesar 1,255  $<$  3,97 Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara Sosialisasi terhadap minat berwakaf Tunai.

*Hasil Hipotesis Uji T:* Variabel Sosialisasi memperoleh nilai thitung sebesar 4,940 sedangkan nilai T tabel 1,992. Dengan demikian T hitung (4,940)  $>$  T tabel (1,992) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000  $<$  0,05, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Sosialisasi berpengaruh positif signifikan terhadap Minat Berwakaf Tunai.

*Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)* digunakan untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Dari output diketahui bahwa besarnya koefisien determinasi (R square) variabel sosialisasi 0,747 atau 74,7%. Hal ini menunjukkan bahwa 74,7% variabel minat berwakaf tunai dapat dijelaskan oleh variabel Sosialisasi. Sedangkan sisanya 25,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

#### **IV. PENUTUP**

Berdasarkan hasil Uji T menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi (X) berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat Dusun Termanuk Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo untuk berwakaf tunai, artinya jika variabel Sosialisasi ditingkatkan maka minat masyarakat muslim berwakaf tunai akan meningkat. Maka kesimpulannya Hipotesis diterima. Berdasarkan hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi (X) sebesar 0,747 atau 74,7%. Hal ini menunjukkan bahwa 74,7% variabel minat berwakaf tunai dapat dijelaskan oleh variabel Sosialisasi. Sedangkan sisanya 25,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aberchrombie , Nicholas.2010. *Kamus Sosiologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Abu , Syaikh Bakar Jabir al- Jaza'iri. 2016. *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam* , Jakarta : Darul Haq.
- Ahmadi,Abu. 2010. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Al Khaerunisa, Ayu. 2012. Skripsi : “ *Meningkatkan Minat Belajar Siswa Dalam Membuat Hiasan Pada Busana ( Embroidery ) Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together di SMK Karya Rini di Yogyakarta*. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.
- Depdikbud. 2002. “ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* “. Jakarta : Balai Pustaka.
- Djaali. 2010. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta :PT. Bumi Aksara.
- Istijanto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*. 2009. Jakarta : PT. Gramedia.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi. 2009. *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Rivai, Veithzal, Antoni Nizar Usman, 2012. *Islamic Economics And Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, Tetapi Solusi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Rosalinda. 2015. *Manajemen Wakaf produktif*. Depok : Rajawali Pers.
- Rozalinda. 2017. *Ekonomi islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Depok : Rajawali Pers.
- Sudarsono. *Pengantar Sosialisasi*, (wikipediaindonesia. Melalui <http://id.wikipedia.org/wiki/sosialisasi> di akses (16/06/2019)
- Sutaryo. *Dasar-Dasar Sosialisasi*. 2010. Jakarta : Rajawali Press.
- Syafi'i Muhammad Antonio, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.